



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/122/KUM/2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
CALON KOMISARIS DAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Panitia Seleksi Calon Komisaris dan Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu dibentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Komisaris dan Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Komisaris dan Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Komisaris dan Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurangan calon komisaris dan calon direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kompetensi Keahlian (UKK);
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kompetensi Keahlian (UKK);
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon komisaris dan calon direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon komisaris dan calon direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu administrasi kegiatan seleksi;
 - b. membantu fasilitasi seluruh kegiatan seleksi; dan
 - c. membantu penyusunan laporan kegiatan seleksi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/64/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON
KOMISARIS DAN CALON DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2026

I. SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS DAN CALON DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI
1.	Dr. H. Hamdi, S.E., M.M.	Akademisi	Ketua
2.	H. Zulkipli, S.Sos., M.AP.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. HSS	Anggota
3.	Dr. Diny Mahdany, S.H.I., M.Pd.I.	Tokoh Masyarakat	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON
KOMISARIS DAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. HSS	Sekretaris
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. HSS	Anggota
3.	Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. HSS	Anggota
4.	Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. HSS	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR